

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017-2019

Hilda Mataris^{1*}, Kumba Digdowiseiso¹

¹Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Nasional
Email: mandafizhta@gmail.com, kumba.digdo@civitas.unas.ac.id.

*Korespondensi: mandafizhta@gmail.com.

(Submission 30-01-2021 , Revisions 07-07-2021 , Accepted 09-09-2021).

Abstract

This study aims to analyze the regional financial performance of Magelang Regency in terms of the Ratio of the Degree of Fiscal Decentralization, the Ratio of PAD Effectiveness, Regional Financial Efficiency and the Harmony of Regional Spending. This research is a quantitative descriptive study on the financial condition of the Government of Magelang Regency during the period 2017-2019. Regional Financial Performance Kab. Magelang seen from the RDDF of 17.25% which is in the criteria of being deficient in increasing its PAD. The degree of effectiveness of PAD is 110.29% with the criteria for being very effective, good and capable in the management of PAD. From the REKD side, it was 655.42% with ineffective criteria, that is, the total regional expenditure figure was greater than the realization of PAD. Harmony in Operational Expenditures is at 39.17%, which is less than half of the total Regional Expenditures or less than 50%. The balance of capital expenditures is 18.45%, which reflects that the amount of regional expenditure allocations for capital expenditures is harmoniously below the 20% figure. District Government Magelang still prioritizes short-term annual Operational Expenditures from its APBD compared to Capital Expenditures for long-term development.

Keywords: *fiscal decentralization, PAD, financial efficiency and harmony of regional spending, Magelang.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Magelang di lihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas PAD, efisiensi keuangan daerah dan keserasian belanja daerah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif pada keadaan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2017-2019. Kinerja Keuangan Daerah Kab. Magelang dilihat dari RDDF sebesar 17,25% yang masuk kriteria kurang dalam meningkatkan PAD-nya. Pada Derajat Efektivitas PAD adalah sebesar 110,29% dengan kriteria sangat efektif, telah baik dan mampu dalam pengelolaan PAD. Dari sisi REKD adalah sebesar 655,42% dengan kriteria tidak efektif, yakni jumlah angka Belanja Daerah lebih besar dari realisasi PAD. Keserasian Belanja Operasional berada diangka 39,17% berada kurang dari separuhnya dari seluruh Total Belanja Daerah atau kurang dari 50%. Keserasian Belanja Modal adalah sebesar 18,45% yang mencerminkan besarnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal masih serasi berada dibawah angka 20%.

Pemerintah Kab. Magelang masih memprioritaskan Belanja Operasional jangka pendek tahunan dari APBD nya dibandingkan dengan Belanja Modal untuk pembangunan jangka panjang.

Kata Kunci: desentralisasi fiskal, PAD, efisiensi keuangan dan keserasian belanja daerah, Magelang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dimana penetapannya harus berkesesuaian dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan APBD diharapkan terjadi kesesuaian antara kebutuhan, keinginan serta bisa dirasakan semaksimal mungkin oleh masyarakat daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran yang tadinya berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada fokus kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD yang menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di dalam pos PAD ada komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Otonomi daerah yang ada pada saat ini memberikan keleluasaan bagi penyelenggara pemerintah daerah untuk membangun daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan APBD guna pembangunan daerah. Integritas bagi penyelenggara daerah adalah sebuah keniscayaan bagi efisiensi pengelolaan APBD. Penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu memperkecil kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan APBD. Pemerintah daerah harus mampu merumuskan kebijakan keuangan yang inovatif, kreatif, efektif dan efisiensi. Harapannya agar pengelolaan APBD mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Rumusan Masalah

Kinerja Keuangan Daerah menjadi pertarungan bagi penyelenggara keuangan daerah khususnya dalam usaha mendongkrak penerimaan PAD dan beberapa komponen dalam APBD yang berdampak signifikan bagi pembangunan daerah. Pertumbuhan PAD yang terus menerus meningkat setiap tahunnya, memberi efek kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diterima masyarakat, semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun fenomena yang terjadi, banyak daerah yang justru bergantung dengan dana transfer dari pusat. Banyak daerah yang menuntut transfer dana yang lebih besar lagi dari pusat (Shah, 1994), dan bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999). Bahkan, ada kesan anggaran belanja berbasis kinerja ini hanya dianggap sebagai menambahkan keterangan berapa banyak jenis pelayanan yang akan disediakan untuk melaksanakan suatu tujuan.

Seharusnya, melalui Anggaran Belanja berbasis Kinerja ini menjadikan pemerintah daerah mampu mengelola Belanja Daerah dengan peruntukan belanja infrastruktur yang lebih besar dibandingkan dengan belanja rutin. Karena itu Anggaran Belanja berbasis Kinerja (*performance budget*) dibangun atas dasar anggaran berprogram. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam menyusun Anggaran Belanja berbasis Kinerja, yaitu: Pertama, harus tersedia ukuran hasil kerja (*output*) yang realistis, artinya berapa banyak suatu hasil yang dapat dibuat dengan biaya itu. Jelasnya unit ukuran yang digunakan harus menguraikan secara nyata (konkrit) apa yang akan dikerjakan, dan; Kedua, langkah selanjutnya adalah menetapkan dan mengukur suatu tingkat pelayanan yang wajar (Digdowiseiso, 2015).

Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten diketahui bahwa Kabupaten Magelang sepanjang tahun 2017 -2019 memiliki kinerja keuangan daerah dengan realisasi pendapatan sebagaimana dinyatakan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Pendapatan (rupiah), 2016–2019

Jenis Pendapatan <i>Source of Revenues</i>		2017	2018	2019
(1)		(3)	(2)	(3)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	403561238310	325089 093 092	417 117 249 361
1.1	Pajak Daerah/ <i>Regional Taxes</i>	112 344 030430	124 444 072 963	156 886 789644
1.2	Retribusi Daerah/ <i>Regional Retributions</i>	20 445 297 126	18 186 191 392	22 873 340 249
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>/Regional Owned Company</i>	20805 304 738	28 534 358 666	23 700 417 768

	<i>Revenue and</i>			
	<i>Separated Management of Regional Wealth</i>			
1.4	Lain-lain PAD yang Sah/ <i>Other Regional Revenue</i>	249.966.606.016,00	153924 470 071	213.656.701.700,0
2	Dana Perimbangan/ <i>Balance Funds</i>	1 407 243 138 226	1398132 841 570	1500 585 586 102
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/ <i>Tax Sharing Revenue/Non Tax</i>	45 499 673 539	36 431 591 975	28 247 886 437
	Sharing Revenue/Natural Resources			
2.2	Dana Alokasi Umum/ <i>General Allocation Funds</i>	1 06027733 000	1060540 612 000	1097 366 974 000
2.3	Dana Alokasi Khusus/ <i>Special Allocation Funds</i>	257 495 109 687	301160 637 595	327 189 198 665
2.4	Dana Insentif Daerah/ <i>Regional Incentive Funds</i>	44 220 622 000	-	47 781 527 000
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah/<i>Other Revenue</i>	460 531 639 322	578968 608 954	181 486 694 818
3.1	Pendapatan Hibah/ <i>Grants</i>	3 801 511 675	89 457 220 849	1 500 000 000
3.2	Dana Darurat/ <i>Emergency Funds</i>		-	
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>Tax Sharing from Provincial and Other Local Governments</i>	151 472 357 647	154791 322 105	167 256 161 818
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah / <i>Regional Adjustment and Autonomy Fund</i>	-	-	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments</i>	15 643 871 000	9 359 234 000	12 730 533 000
3.6	Dana Desa/ <i>Village Fund</i>	289 613 899 000	325360 832 000	383 071 777 000
Jumlah/Total		2 271 336 015 858	2 302 190 543616	2 099 189 530281
Sumber/ <i>Source</i> : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang/ <i>Board of Revenue, Financial and Regional Assets Management of Magelang Regency</i>				

Selanjutnya, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten juga menyatakan bahwa Kabupaten Magelang sepanjang tahun 2017 - 2019 memiliki kinerja keuangan daerah dengan realisasi belanja Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang
 Menurut Jenis Belanja (rupiah), 2017–2019

Jenis Belanja/Kind of Expenditures		2017	2018	2019
(1)		(3)	(2)	(3)
1	Belanja Tidak Langsung/Indirect Expenditure	1440436939257	1469755920226	1600619506377
1.1	Belanja Pegawai/Personnel Expenditure	862 787 039594	843 116 457075	840 371 055 411
1.2	Belanja Bunga/Retributions	-	-	
1.3	Belanja Subsidi/Subsidies Expenditure	-	-	
1.4	Belanja Hibah/Grant Expenditure	38 032 365 000	55 322 664 784	46 064 197 000
1.5	Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditure	41 991 275 000	40 944 365 000	30 198 609 000
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Sharing Fund Expenditure to Provincial/Regency/Municipality and Village Government	13 864 123 170	15 546 920 254	18 900 059 265
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa/ Financial Assistance Expenditure to Provincial/ District/ City and Village Government	479 610 746506	513 879 513113	665 011 830 701
1.8	Belanja Tidak Terduga/Unpredicted Expenditure	4 151 389 987	946 000 000	73 755 000
2	Belanja Langsung/Direct Expenditure	1011004215485	1016784640943	876 760 016 030
2.1	Belanja Pegawai/			

	<i>Personnel Expenditure</i>	82 845 345 123	82 077 962 129	76 845 581 615
2.2	Belanja Barang dan Jasa/ <i>Goods and Services Expenditure</i>	424 757 302457	432 979 303553	437 478 395 378
2.3	Belanja Modal/ <i>Capital Expenditure</i>	503 401 567905	501 727 375261	362 436 039 037
Jumlah/Total		2451441154742	2486540561169	2477379 522 407

Sumber/*Source*: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang/*Board of Revenue, Financial and Regional Assets Management of Magelang Regency*

Berdasarkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Magelang sepanjang tahun 2017 hingga 2019 sebagaimana dinyatakan pada Tabel 1 dan Tabel 2, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah untuk mengetahui Rasio Efektifitas dan Efisiensi APBD dalam penyusunan dan pengelolaan APBD. Untuk mengukur Rasio Efektifitas dan Efisiensi tersebut, bisa dilakukan melalui penerapan beberapa komponen, yaitu: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Derajat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Keserasian Belanja Daerah antara Belanja Operasional dengan Belanja Modal. Berdasarkan kerangka tersebut, maka pertanyaan pokok yang diajukan sebagai kerangka analisis pada penelitian ini adalah: *Bagaimana rasio efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2017-2019 dari sisi derajat desentralisasi fiskal (RDFF), derajat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rata-rata rasio efisiensi Keuangan Daerah (REKD), dan rata-rata rasio keserasian belanja operasional?*

Tinjauan Pustaka

Pembangunan daerah saat ini harus lebih mendekati pada kebutuhan masyarakat Daerah melalui perumusan strategi dan langkah-langkah pembangunan yang disusun dan direncanakan oleh Daerah melalui Musrenbang yang dilaksanakan mulai tingkat desa sampai dengan tingkat nasional. Ini sesuai dengan amanah UU No. 23 Tahun 2004 sebagai penjabaran dari desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus seluruh urusan pemerintahan kepada Daerah termasuk juga di bidang ekonomi. Daerah diberikan keleluasaan untuk menumbuhkan investasi di masing-masing daerahnya. Investasi yang berkembang di Daerah akan meningkatkan intensitas perekonomian dengan terbukanya peluang kerja bagi penduduk Daerah tersebut dan tentunya akan meningkatkan modal Daerah dalam bentuk penanaman modal Daerah. Keberlangsungan kegiatan ini akan menimbulkan *multiplier effect* bagi kegiatan

ekonomi penduduk di sekitar Daerah tersebut, dan nantinya akan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Inilah yang harus dijalankan dalam implementasi desentralisasi yang sesungguhnya, bahwa Daerah leluasa membuka peluang dan mengatur investasi ke daerahnya masing-masing dan bukan hanya pada aspek penerimaan transfer dana ke daerah dari pusat. Tujuan pentingny adalah pelaku usaha akan lebih dekat dengan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin bertumbuh dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal semestinya membuat Daerah lebih inovatif dengan keleluasaan pengelolaan dana transfer ke daerah dari pusat. Besaran dana transfer ke Daerah bisa dimanfaatkan betul oleh pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait dalam membangun pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah bisa menjadi memiliki daya saing yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melakukan inovasi pembangunan ekonomi yang memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Inovasi pengembangan ekonomi daerah ini akan menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat setempat. Sehingga pada akhirnya kondisi ini akan menciptakan dan memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional. Beberapa komponen desentralisasi fiskal harus mendapat perhatian khusus dalam pengelolaannya, yaitu: Pendapatan Domestik Bruto Daerah (PDRB), PDRB Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keserasian Belanja Daerah menjadi moderasi dalam penggunaan dana transfer ke daerah. Keserasian Belanja Daerah membantu pemerintah daerah untuk menyeimbangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola. Pemerintah daerah akan memiliki perbandingan Angka Belanja untuk belanja rutin dengan belanja untuk pembangunan infrastruktur. Demikian juga dengan PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang mengalami kenaikan, bisa berpengaruh pada Belanja Daerah.

• **Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal merupakan transfer sumber daya fiskal dan pengambilan keputusan kekuasaan ke tingkat sub-nasional, biasanya kepada pemerintah daerah atau lokal yang dipilih. Namun, desentralisasi fiskal biasanya tidak berdiri sendiri, ia membutuhkan devolusi kekuasaan pengambilan keputusan agar bermakna, sementara devolusi kekuasaan pengambilan keputusan membutuhkan desentralisasi fiskal agar bisa bermakna. Fadli (2014) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal memiliki kemampuan untuk mengurangi disparitas daerah di kawasan timur dan barat Indonesia (Kumba Digdowniseiso, 2016).

Desentralisasi fiskal adalah penugasan ke daerah atau sumber daya pemerintah daerah untuk membiayai fungsi-fungsi yang telah ditugaskan kepada mereka. Ini melibatkan penugasan baik sumber pendapatan asli daerah maupun transfer fiskal antar pemerintah. Sumber pendapatan asli daerah tidak hanya mencakup pajak daerah, tetapi juga pendapatan dari retribusi dan iuran, dari badan usaha milik daerah dan sumber pendapatan lain-lain. Termasuk transfer fiskal antar pemerintah bagian pendapatan dari pajak nasional yang dialihkan ke sub-nasional atau lokal pemerintah, dan hibah, baik hibah bersyarat maupun hibah umum atau

hibah (Devas, 1989). Dalam teori yang dikemukakan oleh Devas (1989), desentralisasi fiskal juga melibatkan seperangkat aturan tentang penggunaan sumber daya keuangan di tingkat sub-nasional, dan sistem untuk memantau dan menegakkan aturan tersebut.

Aturan ini mungkin berhubungan dengan: 1) Spesifikasi pajak daerah, termasuk sistem penilaian; 2) Ruang lingkup pemerintah daerah untuk memungut biaya dan retribusi untuk layanan yang disediakan secara lokal; 3) Peraturan tentang operasi badan usaha milik pemerintah daerah; 4) Peraturan tentang peminjaman oleh pemerintah daerah; 5) Persyaratan terkait pelaksanaan tanggung jawab fungsional yang diberikan, termasuk tingkat kebijaksanaan tentang pemberian layanan lokal; 6) Spesifikasi penggunaan transfer antar pemerintah; 7) Bentuk rencana belanja daerah dan anggaran termasuk persetujuan pembangunan rencana dan anggaran tahunan; 8) Sistem akuntansi dan manajemen keuangan; 9) Audit eksternal atas rekening pemerintah daerah. Dalam studi lain, Sugiyanto et al. menemukan bahwa desentralisasi fiskal, yang diukur dengan ketergantungan fiskal dan rasio keleluasaan, dapat mengurangi konflik di Indonesia jika semua tingkatan pemerintahan menerapkan tingkat demokrasi, modal sosial, serta ketertiban yang lebih baik (Kumba Digidowiseiso, Zainul Djumadin, 2020).

Pembelanjaan kepada pemerintah daerah dapat didasarkan pada efisiensi publik penyediaan layanan dan daya tanggap terhadap kebutuhan dan perhatian lokal meskipun mungkin bertentangan dengan keadilan nasional dan tujuan efisiensi (Shah, 1994). Satu-satunya ukuran kinerja adalah untuk apa uang itu dibelanjakan, bukan apa yang telah dicapai. Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer (Permendagri No. 33 tahun 2019).

• **Kinerja Keuangan Daerah**

Bastian (2001) menyebutkan bahwa Kinerja dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan atau program dalam tingkat mewujudkan sasaran dan tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi, atau kegiatan, atau program yang terdapat dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara (Sumarjo, 2010) merumuskan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai "Keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan Anggaran Daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan Daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat". Bentuk Kinerja tersebut, bisa menunjukkan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Dari pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa Kinerja Keuangan Daerah dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan suatu Daerah dalam mengelola keuangannya, yang ditetapkan melalui suatu kebijakan guna mengukur tingkat pencapaian hasil kerja bidang keuangan daerah dengan berbagai indikator keuangan. (Mardiasmo, 2002 dalam Amelia Oktrivina D. Siregar, Ira Mariana S, 2020), merumuskan tujuan pengukuran Kinerja Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik serta tercapainya suatu tujuan dalam waktu yang seefisien mungkin.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan, yang dimaksud untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

Sementara itu, Mardiasmo, 2002 dalam Amelia Oktrivina D. Siregar, Ira Mariana S, 2020 menyatakan adanya indikator Kinerja Keuangan Daerah yang rumusannya meliputi:

1. Indikator Masukan (*Input*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan supaya pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dan berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai atau karyawan yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator Proses (*Process*), yaitu merumuskan atau menggambarkan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan produksi, ketepatan waktu maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya ketaatan pada peraturan perundangundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan produk atau jasa.
3. Indikator Keluaran (*Output*), yaitu sesuatu yang diharapkan secara langsung dapat dicapai dari adanya suatu kegiatan yang dilaksanakan dan dijalankan supaya dapat keluaran yang berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang diproduksi serta dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi suatu barang atau jasa.
4. Indikator Hasil (*Outcome*), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya hasil dari keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas kinerja para karyawan atau pegawai.
5. Indikator Manfaat (*Benefit*), yaitu sesuatu yang terkait dengan keuntungan dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi dari masyarakat.
6. Indikator Dampak (*Impact*), yaitu pengaruh yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung, baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan pada masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

- **Keserasian Belanja Daerah**

Halim (2014) menyebutkan bahwa Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah di suatu daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Ramli (2015) menyatakan bahwa Belanja Ddaerah terdiri dari: 1) Belanja langsung, yaitu belanja yang berhubungan secara langsung dalam pelaksanaan sebuah program; 2) Belanja tidak langsung, merupakan belanja berupa tugas pokok dan fungsi yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan sebuah program. (Mahmudi, 2016) menyebutkan bahwa Keserasiaan Belanja diperlukan karena mempunyai manfaat, yakni dapat mengetahui adanya keseimbangan dalam belanja yang

dilakukan oleh pemerintah. Hal itu memiliki keterkaitan dengan fungsi dalam suatu anggaran sebagai alat alokasi dana, alat retribusi dana, dan alat keseimbangan. Agar fungsi anggaran dapat berfungsi dengan maksimal, maka pemerintah dapat membuat harmonisasi belanja.

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sebagai sebuah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 31 PP No. 12 Tahun 2019 ayat 1 menyatakan bahwa PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah, yang meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Retribusi Daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
4. Lain-lain pendapatan asli daerah sah, yaitu lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Laporan Keuangan Daerah (LKPD)**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan sebuah entitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meliputi (Nur Fadhila Amri, SE., 2019):

1. Laporan Realisasi APBD (LRA)
2. Neraca

3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (komite standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah).

Selain empat bentuk unsur laporan keuangan yang dikemukakan di atas, masing-masing daerah diharuskan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, yaitu Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini sendiri terdiri dari (Nur Fadhila Amri, SE., 2019):

1. Pemerintahan daerah (internal)
2. Pemerintahan daerah (eksternal) seperti:
 - a. DPRD
 - b. Badan pengawas keuangan
 - c. Investor, kreditur, dan donator
 - d. Analisis ekonomi dan pemerhati pemda
 - e. Pemerintahan provinsi
 - f. Pemerintah pusat
 - g. Masyarakat
 - h. SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD.
 - i. SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resipokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi lapkeu (lapkeu dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).

Untuk perlakuan akuntansi Keuangan Daerah penyusunannya harus mengikuti PSAP yang telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tanggal 13 juni 2005, yaitu PSAP Nomor 1 sampai dengan Nomor 11, dimana hasil proses akuntansinya adalah (Nur Fadhila Amri, SE., 2019):

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penelitian Terdahulu

Terkait dengan analisis kinerja keuangan daerah dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas PAD, efisiensi keuangan daerah dan keserasian belanja daerah, terdapat beberapa penelitian empiris yang relatif relevan dengan studi ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Studi Oktrivina dkk. (2020) yang melakukan penelitian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2015-2017 dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian Belanja, dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi di

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Depok. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikatakan “cukup” karena rata-rata rasionya masih berada di interval 30,01% -40,00%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dikatakan “sedang” karena berada pada interval 50% - 75%. Rasio Efektivitas PAD dapat dikatakan “sangat efektif” karena rata-rata efektivitasnya sudah melebihi 100%. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dinilai “cukup efisien” karena masih berada pada interval 80%-90%. Rasio Keserasian menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Depok masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional. Hal ini menyebabkan rasio belanja modal menjadi kecil. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan perhitungan data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Dalam studi yang dilaksanakan oleh Sugiyanto dkk. (2018) disebutkan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) membutuhkan tata kelola yang baik. Argumen ini tampaknya logis dengan mengklaim beberapa studi bahwa terdapat masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan DAK. Dengan demikian, manfaat DAK pada perkembangan ekonomi lokal bisa diperdebatkan. Studi ini mengkaji keterkaitan antara DAK dan Daerah berdasarkan perkembangan ekonomi di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010 - 2014. Selain itu, bagaimana kebijakan DAK direncanakan dan dilaksanakan di tingkat kabupaten dan provinsi juga menjadi perhatian. Hasil ekonometrik menunjukkan bahwa DAK bidang pendidikan dan kesehatan, perdagangan prasarana dan sarana penunjang, serta prasarana dan sarana sektor transportasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk miskin. Namun analisis kualitatif menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang baik hanya berlangsung pada perencanaan dan aspek implementasi DAK bidang infrastruktur, meskipun *elite capture* masih menjadi kendala utama dalam proses pengalokasiannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang difokuskan pada analisis ekonometri. Dalam mengukur *Local Economic Development* (LED), variabel dependen LED diperkirakan dengan pertumbuhan tahunan Produk Domestik Daerah (PDRB) Bruto (Y1), dan jumlah penduduk miskin (Y2) yang semuanya diambil dari Daerah Rekening Penghasilan disusun oleh BPS. Model dasar sederhana yang digunakan sebagai berikut: $LED_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DAK_{it} + \epsilon_{it}$ (1) dimana: subskrip *i* adalah 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah; *t* menunjukkan tahun observasi, yaitu 2010 - 2014; ϵ adalah istilah gangguan yang sesuai; α_1 adalah variabel utama yang diminati untuk mengukur dampak tingkat DAK terhadap perkembangan ekonomi daerah.
3. Penelitian yang dilakukan Digidowiseiso dkk. (2020) menguji pengaruh desentralisasi fiskal pada ketimpangan vertikal dan horizontal di 32 provinsi di Indonesia dalam periode 2005-2014 dengan menggunakan beberapa estimasi *fixed effect* (FE). Studi ini juga menilai peran mediasi dari kualitas

kelembagaan dalam menjelaskan hubungan antara desentralisasi fiskal dan ketidaksetaraan. Untuk melengkapi hasil ekonometrika, dilakukan beberapa wawancara semi terstruktur (SSI) berdasarkan penilaian ahli dan diskusi kelompok fokus (FGD) di antara pemangku kepentingan terkait. Analisis difokuskan pada kebijakan transfer antar pemerintah yang dirancang dan dilaksanakan di sub-nasional tingkat pemerintah. Temuan kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat, positif, dan signifikan antara desentralisasi fiskal dan ketidaksetaraan vertikal ketika demokrasi diperhitungkan. Sementara itu, desentralisasi fiskal berkorelasi negatif dengan ketimpangan horizontal ketika estimasi memasukkan modal sosial. Selain itu, desentralisasi fiskal berdampak kecil pada ketimpangan horizontal ketika tingkat demokrasi dan kejahatan dipertimbangkan dalam analisis sampel lengkap. Namun, ketika mengecualikan provinsi yang terletak di Pulau Jawa, dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan horizontal menjadi bersih. Dari aspek kualitatif, hasil kerja lapangan sesuai dengan temuan kuantitatif.

4. Studi yang dilaksanakan Digdowiseiso dan Djumadin (2020) mengkaji apakah penerapan desentralisasi fiskal di Kabupaten Karawang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah selama periode 2009 - 2018. Penelitian menggunakan rasio ketergantungan, rasio efektivitas, dan derajat desentralisasi sebagai metrik desentralisasi fiskal. Studi ini menemukan bahwa Karawang memiliki tingkat perkembangan kemandirian finansial yang lebih baik dari waktu ke waktu. Namun, Pemda Karawang tidak mempertimbangkan potensi pendapatan daerah. Dengan demikian, mereka tidak mampu menetapkan target pendapatan daerah yang lebih tinggi. Apalagi Kabupaten Karawang tergolong tidak mampu menjalankan desentralisasi fiskal dengan baik. Penelitian ini menggunakan data *set time series* berdasarkan Statistik Kabupaten Karawang Badan (BPS). Data tersebut mencakup Daerah Karawang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun anggaran 2009 sampai 2018. Kemudian analisis data ini menurut rasio ketergantungan, rasio efektivitas, dan tingkat desentralisasi.
5. Kajian yang diimplementasikan oleh Suharyono dkk. (2018) mencoba mengurai apakah tata kelola dan desentralisasi fiskal di Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 1984 - 2014. Studi tersebut juga menyelidiki apakah ada kausalitas dalam hubungan pertumbuhan-tata kelola-desentralisasi fiskal di Indonesia. Hasil yang dijalankan oleh OLS (*Ordinary Least Square*) dan VECM (*Vector Error Correction Model*) memberikan perbedaan *intrepretation*. Namun, orang dapat berargumen bahwa VECM dapat menggambarkan dengan baik hubungan antara pertumbuhan dan tata kelola sebagai desentralisasi fiskal yang baik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena OLS sederhana berguna ketika semua variabel tidak bergerak. Peneliti menggunakan MRW dan memperluas model Solow untuk memasukkan tata kelola dan desentralisasi fiskal sebagai penentu multifaktor produktifitas. Untuk kesederhanaan, akan mempertimbangkan ekonomi yang hanya menghasilkan satu barang. Output dihasilkan dengan fungsi produksi neoklasik yang berperilaku baik dengan produk marjinal modal fisik yang

positif dan sangat berkurang. Kondisi ini memastikan bahwa produk marjinal baik modal maupun tenaga kerja mendekati tak terhingga sebagai nilai-nilainya mendekati nol, dan mendekati nol karena nilainya mencapai tak terhingga.

6. Kajian yang dilakukan oleh Sugiyanto dkk. (2018). Studi ini mencoba untuk menyelidiki apakah desentralisasi fiskal lebih efektif untuk mengurangi konflik rutin di provinsi dengan kualitas kelembagaan yang baik. Temuan kuantitatif menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan sangat penting dalam menjelaskan fiskal desentralisasi - hubungan konflik rutin. Selain itu, ketergantungan fiskal dan kebijaksanaan fiskal adalah negatif dan berkorelasi signifikan dengan kejadian konflik rutin dan kematian akibat konflik rutin. Namun, Hasil kualitatif menunjukkan bahwa fenomena *elite capture* terjadi di setiap tingkat pemerintahan. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah konflik rutin yang diukur dari segi insiden dan kematian. Data tersebut dapat diperoleh dari Sistem Pemantauan Kekerasan Nasional (Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan - SNPK). Model data panel berikut akan digunakan dalam estimasi tingkat lintas provinsi: $Cit = \beta_0 + \beta_1 FDit + \beta_2 Insit + \beta_3 (FDit \times Insit) + \beta_4 Xit + \epsilon it$.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam kajian ini peneliti menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang ditinjau dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Derajat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Keserasian Belanja Daerah antara Belanja Operasional dengan Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah bisa mencapai hasil yang sangat baik atau sebaliknya. Bahwa kinerja keuangan daerah idealnya dapat mencapai suatu hasil kerja keuangan daerah yang meliputi sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang telah ditentukan melalui Perda dalam satu periode anggaran pada keadaan rasio keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, mandiri dan yang tidak kalah pentingnya adalah serasi antara kemampuan pendapatan dengan belanja, baik itu belanja operasional maupun belanja modal yang ada.

Keadaan kinerja keuangan yang ideal inilah yang mestinya menjadi orientasi kerja bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari penetapan anggaran sampai pengelolaan dengan orientasi pencapaian realisasi anggaran yang sangat baik. Sehingga kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah yang bersangkutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif pada data yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder, dari sumber-sumber data yang terkait, yaitu data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang yang diperoleh dari data yang *publish* di website data Kabupaten Magelang. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang dilihat dari Rasio

Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi Keuangan Daerah dan Keserasian Belanja Daerah.

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dijelaskan pada *point* 1 s/d 4, sementara variabel terikat dijelaskan pada *point* 5 dengan uraian sebagai berikut (Mardiasmo, 2002 dalam Amelia Oktrivina D. Siregar, Ira Mariana S, 2020):

1. Desentralisasi Fiskal.

Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, dengan formula Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDDF) sebagai berikut (Mardiasmo, 2002 dalam Amelia Oktrivina D. Siregar, Ira Mariana S, 2020):

$$\text{RDDDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDDF)

Persentase PAD terhadap TPD%	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang dimaksud adalah menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Kartika dan Kusuma (2015), langkah-langkah menghitung rasio efektivitas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasi data anggaran dan realisasi PAD.
- Menghitung rasio efektivitas PAD berdasarkan masing-masing tahun anggaran.

Analisis yang digunakan untuk mengukur Rasio Derajat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

$$\text{Rasio Derajat Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Adapun untuk menentukan nilai efektivitas PAD, mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
(%) Sangat efektif	> 100
Efektif	100
Cukup efektif	90 – 99
Kurang efektif	75 – 89
Tidak efektif	< 75

Sumber: Mahmudi (2010: 142)

3. Efisiensi Keuangan Daerah.

Adalah dimaksudkan untuk menggambarkan dan menunjukkan tingkat perbandingan antara besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan yang telah diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan serta melaksanakan kegiatan pemungutan pendapatan dikategorikan secara efisien apabila rasio yang hendak dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Dengan ini maka Semakin kecil tingkat Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut semakin baik. Halim 2001, mengatakan meskipun pemerintah daerah sudah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti dan makna tersendiri karena apabila ternyata suatu tingkat biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target dalam penerimaan pendapatannya tersebut lebih besar daripada tingkat realisasi pendapatan yang telah diterimanya (Mardiasmo, 2002 dalam Amelia Oktrivina D. Siregar, Ira Mariana S, 2020). Hal ini membutuhkan kecermatan pengelolaan realisasi pendapatan agar berjalan efisien atau tidak.

Formulasi yang digunakan dalam mengukur Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD), yaitu:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Ralisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria REKD menurut Kepmendagri No. 690.900.327, 1996, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327, 1996

4. Keserasian Belanja Daerah (KBD)

Ada dua model dalam keserasian belanja daerah ini, yaitu:

- a. Keserasian Belanja Operasional. Dimana Mahmudi 2010, mengatakan Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasional yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya masih rendah. Rasio Belanja Operasional merupakan perbandingan antara total belanja operasional dengan total belanja daerah. Belanja operasional merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam suatu tahun anggaran berjalan, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya porsi belanja operasional mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90% (Mardiasmo, 2002 dalam Amelia Oktrivina D. Siregar, Ira Mariana S, 2020).

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- b. Keserasian Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Disini akan terlihat porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan berbentuk belanja modal

pada tahun anggaran yang bersangkutan. Mahmudi 2010, Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%.

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis yang digunakan untuk mengukur rasio KBD yang menunjukkan proporsi alokasi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Belanja Daerah. Dari formula diatas dapat dijelaskan bahwa Keserasian Belanja Daerah mengindikasikan besarnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal. Semakin tinggi rasio ini dapat dikatakan keserasian belanja daerah semakin tinggi karena semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar proporsi alokasi Belanja Daerah ke Belanja Modal, demikian sebaliknya, semakin rendah rasio ini berarti semakin rendah keserasian belanja daerah karena semakin kecil rasio ini berarti proporsi alokasi Belanja Daerah ke Belanja Modal semakin kecil.

5. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. Nanti akan dapat dilihat setelah analisis terhadap variabel bebas diatas telah berhasil dilakukan. Apakah kinerja keuangan daerah dapat dikatakan belum baik, cukup, baik atau sangat baik.

PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Magelang dimaksudkan untuk memberi penilaian sejauh mana tingkat pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan dalam rentang waktu 3 tahun, yaitu tahun 2017 – 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang. Data ini yang kemudian akan mengungkap apakah kinerja keuangan daerah Kab. Magelang berada pada level cukup, cukup baik, baik, atau sangat baik.

Adapun data yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah data sekunder Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang yang analisisnya dibatasi pada Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2017-2019. Adapun data sekunder yang digunakan untuk analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Magelang
 Menurut Jenis Pendapatan (rupiah), 2017- 2019

Jenis Pendapatan dan Belanja				
<i>Source of Revenues and Kind of Expenditures</i>				
	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(2)	
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ <i>Regional Revenue</i>	280 660 101 155	363 038 862 200	427 614 179 270	
1.1 Pajak Daerah/ <i>Regional Taxes</i>	94 813 295 000	115 445 097 000	139 331 510 000	
1.2 Retribusi Daerah/ <i>Regional Retributions</i>	22 597 339 500	28 365 069 550	33 972 851 270	
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / <i>Regional Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth</i>	19 531 757 000	30 016 974 000	25 560 305 000	
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/ <i>Other Regional Revenue</i>	143 717 709 655	189 211 721 650	228 749 513 000	
2 Dana Perimbangan/ <i>Balance Funds</i>	1 497 615 034 000	1 412 830 693 000	1 538 049 441 000	
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/ <i>Tax Sharing Revenue/Non Tax Sharing Revenue/Natural Resources</i>	49 652 944 000	42 637 614 000	36 150 173 000	
2.2 Dana Alokasi Umum/ <i>General Allocation Funds</i>	1 078 981 977 000	1 060 540 612 000	1 091 002 259 000	
2.3 Dana Alokasi Khusus/ <i>Special Allocation Funds</i>	324 759 491 000	309 652 467 000	363 115 482 000	
2.4 Dana Insentif Daerah/ <i>Regional Incentive Funds</i>	44 220 622 000	-	47 781 527 000	
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah/ <i>Other Revenue</i>	408 380 822 000	590 638 928 000	644 163 935 000	
3.1 Pendapatan Hibah/ <i>Grants</i>	2 130 746 000	110 742 400 000	109 619 800 000	
3.2 Dana Darurat/ <i>Emergency Funds</i>	-	-	-	
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>Tax Sharing from Provincial and Other Local Governments</i>	83 928 987 000	143 578 506 000	151 472 358 000	
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah / <i>Regional Adjusment and Autonomy Fund</i>	-	-	-	
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments</i>	32 707 190 000	10 957 190 000	-	
3.6 Dana Desa/ <i>Village Fund</i>	289 613 899 000	325 360 832 000	383 071 777 000	
Jumlah/Total	2 186 655 957 155	2 366 508 483 200	2 609 827 555 270	

Sumber/Source: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang/*Board of Revenue,
 Financial and Regional Assets Management of Magelang Regency*

Tabel 7. Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang
 Menurut Jenis Belanja (rupiah), 2017-2019

Jenis Belanja/Kind of Expenditures	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(2)
1 Belanja Tidak Langsung/Indirect Expenditure	1 503 201 330 925	1 599 543 519 494	1 618 193 073 200
1.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditure	939 008 077 725	907 264 678 000	900 637 044 000
1.2 Belanja Bunga/Rebtributions	-	-	-
1.3 Belanja Subsidi/Subsidies Expenditure	-	-	-
1.4 Belanja Hibah/Grant Expenditure	33 958 490 000	100 593 114 000	65 877 835 000
1.5 Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditure	34 068 264 000	46 040 470 885	25 804 725 000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Sharing Fund Expenditure to Provincial/Regency/Municipality and Village Government	9 957 363 400	15 578 338 655	19 329 767 100
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa/ Financial Assistance Expenditure to Provincial/ District/ City and Village Government	449 377 280 800	514 914 858 954	601 543 702 100
1.8 Belanja Tidak Terduga/Unpredicted Expenditure	36 831 855 000	15 152 059 000	5 000 000 000
2 Belanja Langsung/Direct Expenditure	914 143 351 405	1 175 914 344 000	1 052 828 042 000
2.1 Belanja Pegawai/ Personnel Expenditure	84 053 829 826	102 423 175 008	113 682 955 595
2.2 Belanja Barang dan Jasa/Goods and Services Expenditure	376 106 191 642	479 539 840 843	541 337 529 859
2.3 Belanja Modal/Capital Expenditure	453 983 329 937	593 951 328 149	397 807 556 546
Jumlah/Total	2 417 344 682 330	2 775 457 863 494	2 671 021 115 200

Sumber/Source: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang/Board of Revenue, Financial and Regional Assets Management of Magelang Regency

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Pendapatan (rupiah), 2017-2019

Jenis Pendapatan <i>Source of Revenues</i>		2017	2018	2019
(1)		(3)	(2)	(3)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	403 561 238 310	325 089 093 092	417 117 249 361
1.1	Pajak Daerah/Regional Taxes	112 344 030 430	124 444 072 963	156 886 789 644
1.2	Retribusi Daerah/ Regional Retributions	20 445 297 126	18 186 191 392	22 873 340 249
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan /Regional Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	20 805 304 738	28 534 358 666	23 700 417 768
1.4	Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	249.966.606.016,00	153 924 470 071	213.656.701.700,00
2	Dana Perimbangan/ Balance Funds	1 407 243 138 226	1 398 132 841 570	1 500 585 586 102
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/ Tax Sharing Revenue/Non Tax Sharing Revenue/Natural Resources	45 499 673 539	36 431 591 975	28 247 886 437
2.2	Dana Alokasi Umum/General Allocation Funds	1 060 027 733 000	1 060 540 612 000	1 097 366 974 000
2.3	Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Funds	257 495 109 687	301 160 637 595	327 189 198 665
2.4	Dana Insentif Daerah/Regional Incentive Funds	44 220 622 000	-	47 781 527 000
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	460 531 639 322	578 968 608 954	181 486 694 818
3.1	Pendapatan Hibah/Grants	3 801 511 675	89 457 220 849	1 500 000 000
3.2	Dana Darurat/Emergency Funds	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/ Tax Sharing from Provincial and Other Local Governments	151 472 357 647	154 791 322 105	167 256 161 818
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah /Regional Adjustmnet and Autonomy Fund	-	-	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	15 643 871 000	9 359 234 000	12 730 533 000
3.6	Dana Desa/Village Fund	289 613 899 000	325 360 832 000	383 071 777 000
Jumlah/Total		2 271 336 015 858	2 302 190 543 616	2 099 189 530 281
Sumber/Source: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang/Board of Revenue, Financial and Regional Assets Management of Magelang Regency				

Tabel 9. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang
 Menurut Jenis Belanja (rupiah), 201

Jenis Belanja/ <i>Kind of Expenditures</i>		2017	2018	2019
(1)		(3)	(2)	(3)
1	Belanja Tidak Langsung/<i>Indirect Expenditure</i>	1 440 436 939 257	1 469 755 920 226	1 600 619 506 377
1.1	Belanja Pegawai/ <i>Personnel Expenditure</i>	862 787 039 594	843 116 457 075	840 371 055 411
1.2	Belanja Bunga/ <i>Retributions</i>	-	-	
1.3	Belanja Subsidi/ <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-	
1.4	Belanja Hibah/ <i>Grant Expenditure</i>	38 032 365 000	55 322 664 784	46 064 197 000
1.5	Belanja Bantuan Sosial/ <i>Social Aid Expenditure</i>	41 991 275 000	40 944 365 000	30 198 609 000
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/ <i>Sharing Fund Expenditure to Provincial/Regency/Municipality and Village Government</i>	13 864 123 170	15 546 920 254	18 900 059 265
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa/ <i>Financial Assistance Expenditure to Provincial/ District/ City and Village Government</i>	479 610 746 506	513 879 513 113	665 011 830 701
1.8	Belanja Tidak Terduga/ <i>Unpredicted Expenditure</i>	4 151 389 987	946 000 000	73 755 000
2	Belanja Langsung/<i>Direct Expenditure</i>	1 011 004 215 485	1 016 784 640 943	876 760 016 030
2.1	Belanja Pegawai/ <i>Personnel Expenditure</i>	82 845 345 123	82 077 962 129	76 845 581 615
2.2	Belanja Barang dan Jasa/ <i>Goods and Services Expenditure</i>	424 757 302 457	432 979 303 553	437 478 395 378
2.3	Belanja Modal/ <i>Capital Expenditure</i>	503 401 567 905	501 727 375 261	362 436 039 037
Jumlah/Total		2 451 441 154 742	2 486 540 561 169	2 477 379 522 407

Sumber/*Source*: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang/*Board of Revenue, Financial and Regional Assets Management of Magelang Regency*

Untuk menganalisa kinerja keuangan Daerah di atas, maka peneliti menerapkan penghitungan berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF), Rasio Derajat Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dan Keserasian Belanja Daerah (KBD) yang dibuat dalam 2 model, yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Perhitungan terhadap seluruh variabel, dapat diuraikan sebagai berikut:

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF)

Tabel 10. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF)
Kab. Magelang Tahun 2017 - 2019 (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF)
2017	403.561.238.310	2.271.336.015.858	17,77	Sangat kurang
2018	325.089.093.092	2.302.190.543.616	14,12	Sangat kurang
2019	417.117.249.361	2.099.189.530.281	19,87	Sangat kurang
Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF)				17,25%

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) pada Tabel 10 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Magelang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.403.561.238.310,- atau 17,77% dari Total Pendapatan Daerah. Pada tahun 2018 turun menjadi Rp.325.089.093.092,- atau 14,12% dari Total Pendapatan Daerah. Namun pada tahun 2019, PAD Kab. Magelang kembali naik menjadi Rp.417.117.249.361,- atau sebesar 19,87% dari Total Pendapatan Daerah. Selanjutnya Total Pendapatan Daerah Kab. Magelang tahun 2017 sebesar Rp.2.271.336.015.858,-. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp.2.302.190.543.616,-. Namun pada tahun 2019 Total Pendapatan Daerah Kab. Magelang mengalami penurunan menjadi Rp.2.099.189.530.281,-.

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 10 di atas, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) (%) tahun 2017 adalah sebesar 17,77% dengan kriteria. Kemudian tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 14,12%. Namun, pada tahun 2019 RDDF Kab. Magelang kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 19,87%. Dari RDDF pada Tabel 10, maka Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Magelang selama tahun 2017-2019, masuk dalam kriteria kurang. Dengan Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) Kab. Magelang adalah sebesar 17,25%. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kab. Magelang kurang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan terlihat mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Rasio Derajat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 11. Perhitungan Rasio Derajat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Magelang Tahun 2017 – 2019 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Derajat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	Kriteria Derajat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2017	403.561.238.310	280.660.101.155	143,79	Sangat efektif
2018	325.089.093.092	363.038.862.200	89,55	Kurang efektif
2019	417.117.249.361	427.614.179.270	97,54	Cukup efektif
Rata-rata Rasio Derajat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)				110,29%

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 11 di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Magelang selama kurun waktu tahun 2017-2019 mengalami turun-naik. PAD tahun 2017 realisasi PAD Rp.403.561.238.310,- atau 143,79% dari anggaran PAD. Dan mengalami penurunan di tahun 2018 yaitu sebesar Rp.325.089.093.092,- atau 89,55% dari Anggaran PAD yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.417.117.249.361,- atau 97,54% dari besaran anggaran PAD yang ditentukan. Sedangkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan terlihat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, berturut-turut dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, yaitu Rp.280.660.101.155,- tahun 2017; Rp.363.038.862.200,- di tahun 2018; dan Rp.427.614.179.270,- pada tahun 2019.

Dilihat dari perhitungan angka Tabel 11, bahwa Rasio Derajat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2017-2019 selalu mengalami kenaikan. Tahun 2017 Rasio Derajat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 143,79% yang masuk dalam kriteria sangat efektif. Di tahun 2018 bahwa realisasi kriteria PAD dari anggaran yang ditetapkan mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 89,55% dan keadaan ini masuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2019 realisasi PAD mengalami kenaikan dari anggaran yang ditetapkan dengan Rasio Derajat Efektifitas PAD sebesar 97,54% dan kondisi ini masuk dalam kriteria cukup efektif. Selama tahun 2017-2019 rata-rata Rasio Derajat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Magelang adalah sebesar 110,29% dengan kategori sangat efektif. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kab. Magelang telah baik dan mampu serta sangat efektif dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun pada tahun 2018 realisasi PAD sempat mengalami penurunan.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Tabel 12. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)
Kab. Magelang Tahun 2017 – 2019 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) (%)	Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah (EKD)
2017	2.451.441.154.742	403.561.238.310	607,45	Tidak Efisien
2018	2.486.540.561.169	325.089.093.092	764,88	Tidak Efisien
2019	2.477.379.522.407	417.117.249.361	593,93	Tidak Efisien
Rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)				655,42%

Dari hasil perhitungan yang ditunjukkan Tabel. 12 terlihat bahwa Realisasi Belanja Daerah Kab. Magelang dari tahun 2017-2019, hampir sama setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Realisasi Belanja Daerah adalah Rp. 2.451.441.154.742,- atau sebesar 607,45% dari Realisasi PAD. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp.2.486.540.561.169,- atau sebesar 764,88% dari Realisasi PAD. Selanjutnya di tahun 2019 Realisasi Belanja Daerah Kab. Magelang sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp. 2.477.379.522.407,- atau sebesar 593,93% dari Realisasi PAD.

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Magelang sangat fluktuatif dengan ditandai kenaikan dan penurunan angka, dari tahun 2017-2019. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 adalah Rp.403.561.238.310,-. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2018, realisasi PAD mengalami penurunan menjadi Rp.325.089.093.092,-. Kemudian di tahun 2019 realisasi PAD Kab. Magelang kembali naik dari tahun sebelumnya menjadi Rp.417.117.249.361,-.

Dari angka Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Kab. Magelang juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Kab. Magelang sebesar 607,45% dengan kategori tidak efisien. Di tahun 2018, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Kab. Magelang sebesar 764,88% dengan kategori tidak efisien. Selanjutnya pada tahun 2019, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Kab. Magelang sebesar 593,93% dengan kategori tidak efisien. Rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Kab. Magelang pada tiga tahun terakhir, 2017-2019 adalah sebesar 655,42% dengan kriteria tidak efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kab. Magelang tidak efisien dalam pengelolaan Keuangan Daerah dilihat dari Realisasi Belanja Daerah terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah angka Belanja Daerah pada tiga tahun terakhir yakni 2017-2019 lebih besar dari realisasi PAD. Meskipun realisasi PAD lebih besar dari anggaran yang ditetapkan, seperti bisa dilihat pada

Tabel 12, namun jumlah Belanja Daerah yang di keluarkan jauh melebihi angka realisasi PAD. Hal ini yang menyebabkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Kab. Magelang menjadi tidak efektif, jauh melebihi angka standar Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan yakni jauh melampaui angka di atas 100%.

Keserasian Belanja Daerah (KBD)

a. Keserasian Belanja Operasional

Tabel 13. Keserasian Belanja Operasional
Kab. Magelang Tahun 2017 – 2019 (dalam Rupiah)

Tahun	Total Belanja Operasional	Total Belanja Daerah	Rasio Keserasian Belanja Operasional (%)
2017	1.011.004.215.485	2.451.441.154.742	41,24
2018	1.016.784.640.943	2.486.540.561.169	40,89
2019	876.760.016.030	2.477.379.522.407	35,39
Rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasional			39,17

Keserasian Belanja Operasional dilihat dari Tabel 13, bahwa Total Belanja Operasional mengalami turun naik selama 3 tahun terakhir, 2017-2019. Pada tahun 2017 Total Belanja Operasional adalah Rp.1.011.004.215.485,- atau 41,24% dari Total Belanja Daerah. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.1.016.784.640.943,- atau 40,89% dari Total Belanja Daerah. Selanjutnya pada tahun 2019, Total Belanja Operasional Kab. Magelang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar Rp.876.760.016.030,- atau 35,39% dari Total Belanja Daerah.

Total Belanja Daerah Kab. Magelang pada tahun 2017 adalah Rp.2.451.441.154.742,-. Kemudian pada tahun 2018 angka Total Belanja Daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.2.486.540.561.169,-. Namun pada tahun 2019, Total Belanja Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar Rp.2.477.379.522.407,- saja.

Rasio Keserasian Belanja Operasional Kab. Magelang pada tahun 2017-2019 berturut-turut adalah sebesar 41,24% di tahun 2017; pada tahun 2018 turun dari tahun sebelumnya menjadi 40,89%; dan di tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 35,39%. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 13, Rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasional Kab. Magelang adalah sebesar 39,17%.

Menurut Mahmudi (2010), pada umumnya porsi belanja operasional mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90% pada setiap tahunnya. Dan Kab. Magelang berada diangka 39,17% pada kisaran tahun 2017-2019. Dapat dikatakan bahwa Total Belanja Operasional Kab. Magelang berada kurang dari separuhnya dari seluruh Total Belanja Daerah atau kurang dari 50%.

b. Keserasian Belanja Modal

Tabel 14. Keserasian Belanja Modal
Kab. Magelang Tahun 2017 – 2019 (dalam Rupiah)

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Keserasian Belanja Modal (%)
2017	503.401.567.905	2.451.441.154.742	20,53
2018	501.727.375.261	2.486.540.561.169	20,18
2019	362.436.039.037	2.477.379.522.407	14,63
Rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal			18,45

Total Belanja Modal dilihat dari Tabel 14, tahun 2017 adalah sebesar Rp. 503.401.567.905,- atau sebesar 20,53% dari Total Belanja Daerah. Tahun 2018 Total Belanja Modal Rp.501.727.375.261,- atau sebesar 20,18% dari Total Belanja Daerah. Dan pada tahun 2019 Total Belanja Modal Rp.362.436.039.037,- atau sebesar 14,63% dari Total Belanja Daerah. Total Belanja Daerah Kab. Magelang pada tahun 2017 adalah Rp.2.451.441.154.742,-. Kemudian pada tahun 2018 angka Total Belanja Daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.2.486.540.561.169,-. Namun pada tahun 2019, Total Belanja Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar Rp.2.477.379.522.407,- saja.

Rasio Keserasian Belanja Modal Kab. Magelang tahun 2017 sebesar 20,53%. Kemudian tahun 2018 Rasio Keserasian Belanja Modal Kab. Magelang adalah sebesar 20,18%. Dan selanjutnya pada tahun 2019 Rasio Keserasian Belanja Modal Kab. Magelang adalah sebesar 14,63%. Rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal Kab. Magelang pada 3 tahun terakhir, 2017-2019 adalah sebesar 18,45%. Mahmudi (2010) menyebutkan bahwa Belanja Modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Dan Keserasian Belanja Modal Kab. Magelang berada di angka 18,45% yang mencerminkan besarnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal masih serasi berada di bawah angka 20%.

SIMPULAN

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang selama tahun 2017-2019 dari hasil perhitungan dengan menggunakan variabel bebas sebagaimana diuraikan, menunjukkan hasil:

1. Dilihat dari Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) selama kurun waktu 2017-2019 ditemukan hasil sebesar 17,25% yang menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah masuk dalam kriteria kurang. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kab. Magelang masih kurang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
2. Dilihat dari Derajat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2017-2019, rata-rata Rasio Derajat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang adalah sebesar 110,29%, yang berarti masuk dalam

- kategori sangat efektif. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah baik dan mampu, serta sangat efektif dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun pada tahun 2018 realisasi PAD sempat mengalami penurunan.
3. Rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Kabupaten Magelang pada tiga tahun terakhir, 2017-2019 adalah sebesar 655,42% dengan kriteria tidak efektif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang tidak efisien dalam pengelolaan Keuangan Daerah dilihat dari Realisasi Belanja Daerah terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah angka Belanja Daerah pada tiga tahun terakhir yakni 2017-2019 lebih besar dari realisasi PAD. Meskipun realisasi PAD lebih besar dari anggaran yang ditetapkan, seperti bisa dilihat pada tabel 9, namun jumlah Belanja Daerah yang dikeluarkan jauh melebihi angka realisasi PAD. Hal ini yang menyebabkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Kabupaten Magelang menjadi tidak efektif, jauh melebihi angka standar Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan yakni jauh melampaui angka diatas 100%.
 4. Rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasional Kab. Magelang adalah sebesar 39,17%. Berdasarkan rumusan Mahmudi (2010), pada umumnya porsi belanja operasional mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90% pada setiap tahunnya. Dengan posisi Kabupaten Magelang berada pada kisaran angka 39,17% sepanjang tahun 2017-2019, maka dapat dikatakan bahwa total Belanja Operasional Kabupaten Magelang berada pada posisi kurang dari separuh, dari seluruh total Belanja Daerah atau kurang dari 50%.
 5. Selanjutnya, dilihat dari Keserasian Belanja Modal Kabupaten Magelang, Rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal pada 3 tahun terakhir, yaitu 2017-2019 adalah sebesar 18,45%. Menurut Mahmudi (2010), Belanja Modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi Belanja Modal dengan Belanja Daerah adalah antara 5-20%. Dengan Keserasian Belanja Modal Kab. Magelang berada di angka 18,45%, maka hal itu mencerminkan besarnya alokasi Belanja Daerah untuk Belanja Modal masih serasi berada di bawah angka 20%.
 6. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang masih memprioritaskan Belanja Operasional jangka pendek tahunan sebesar 39,17% dari APBD-nya selama kurun waktu 2017-2019 dibandingkan dengan Belanja Modal untuk pembangunan jangka panjang, yakni hanya sebesar 18,45%. Berdasarkan ketentuan, seharusnya Belanja Modal lebih besar atau setidaknya sama dengan Belanja Operasional sehingga masyarakat Magelang dapat merasakan hasil pembangunan yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Melalui pembangunan infrastruktur yang di pos-kan dari Belanja Modal, akan mendorong geliat perekonomian masyarakat dan mengundang investor masuk ke daerah. Manakala pertumbuhan ekonomi meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), desentralisasi fiskal dalam bentuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan ikut mengalami peningkatan. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Oktrivina, D., Siregar, & Ira Mariana, S. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintahan (studi kasus: Pemerintahan kota Depok – Jawa Barat). *Journal Image Volume 9, Number 1, April 2020, page 1-19*. doi: <https://doi.org/10.17509/image.v9i1.23998>
- Bivisyani Quesribilia. (2109. Agustus 15). Pengertian pendapatan asli daerah, sumber dan pengaruh.
- Eko Sugiyanto, Kumba Digdowiseiso, Zulmasyhur, Heri Dian Setiawan. (2018). Fiscal decentralization and routine conflict in Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences, Volume XIII, Summer, 4(58): 953-961*.
- Eko Sugiyanto, Suharyono, Kumba Digdowiseiso, Tri Waluyo, & Heri Dian Setiawan. (2018). The effects of specific allocation fund (DAK) on local economic development: A mixed method analysis on central Java province, Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences, Volume XIII, Winter, 8(62): 105 – 113*.
- Devas, Nick, dkk. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Fadli, Faisal. (2014). Analysis of direct and indirect effect of fiscal decentralization and regional disparity: case study provinces in east and west Indonesia year 2006-2012. *Journal of Economics and Sustainable Development, 5(18): 45-55*.
- Faud, M. Ramli. (2015). *Pengantar akuntansi keuangan daerah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul. (2001). *Analisis diskriptif pengaruh fiscal stress pada APBD pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah*. Kompak. STIEYO. Yogyakarta. Hal:127-146.
- Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan sektor publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Bastian. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Kartika, D., & Kusuma IC., (2015). Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Volume 1 Nomor 2, Desember 2015*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Ringkasan anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Kiwi. APBN dan APBD.

Kiwi. Badan pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Kiwi. Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) menurut para cendekiawan.

Kiwi. Tujuan dan fungsi APBD.

Kumba Digdowiseiso. (2015). *Sistem keuangan publik*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-Unas). ISBN: 978-623-7376-29-3.

Kumba Digdowiseiso. (2016). Governance, fiscal decentralization, and growth in indonesia. *Jurnal Populis*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

Kumba Digdowiseiso, Eko Sugiyanto, & Heri Dian Setiawan. (2020). Fiscal decentralisation and inequality in indonesia. *Ekonomika regiona [Economy of region]*, 16(3), 989-1002. doi: <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-3-24>.

Kumba Digdowiseiso, Zainul Djumadin. (2020). Fiskal decentralization in distric of karawang, indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 02, February 2020* ISSN 2277-8616.

Mahmudi, (2010). *Analisi laporan keuangan pemerintah daerah*, Edisi kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisis Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nur Fadhila Amri, SE. (2019, September 9). Mengenal laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Oates, Wallace. (1969). "The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Values: An Empirical Study of Tax Capitalization and Tiebout Hypothesis." *Journal of Political Economy* 77: 95771. doi: 10.1086/259584.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Shah, A., (1994), The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies. *Policy and Paper Series, No. 23, The World Bank, Washington, DC.*

Suharyono, Kumba Digidowiseiso, Eko Sugiyanto, Zulmasyhur. (2018). Causality on the growth-governance-fiscal decentralization nexus: an analysis of time series in Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences, Volume XIII, Winter 7(61): 1854-1863.*

Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di indonesia). *Skripsi Program Ekonomi Akuntansi. Program Sarjana Akuntansi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.